

ABSTRAK

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PELAYANAN JASA (Studi Pelayanan Jasa Perbaikan *Air Conditioner*)

Nama / NPM : K O S I M / 1627350146

Kata kunci : Wanprestasi, jasa perbaikan AC

Jasa merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dilihat. Tetapi, jasa dapat dirasakan dan diambil manfaatnya bagi individu maupun organisasi. Jasa berhubungan dengan kualitas. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai ideal. Namun, jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis memberikan contoh wanprestasi atas jasa pelayanan perbaikan *Air Conditioner*. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana kekuatan hukum dalam perjanjian pelayanan jasa perbaikan *Air Conditioner* yang pada umumnya dilakukan tidak tertulis ? dan 2) Bagaimana akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh usaha jasa perbaikan *Air Conditioner* ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Kekuatan hukum dalam perjanjian pelayanan jasa perbaikan *Air Conditioner* yang pada umumnya dilakukan tidak tertulis, dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang Pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri walaupun tidak tertulis, sepanjang ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi tentang sanhnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu menjadi sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.